



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/ 2010/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING umur

45 tahun, agama Islam, pekerjaan **GURU** alamat di **KOTA KENDARI**, melalui kuasanya Lusman Bua, SH, berkantor di Jalan Bunga Teratai Nomor 142 B Kendari sebagai tergugat konvensi/ penggugat rekonsensi/pembanding ;

M e l a w a n

PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING ,

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan **GURU** alamat di **KOTA KENDARI**, melalui kuasanya Arifuddin Mathara,SH dan Dahrian Aneboa, SH. Advokat, pengacara,berkantor di Jalan Mayjen S.Parman Nomor 82 Kendari sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkaitan dengan perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari tanggal 24 November 2009 No.313/Pdt.G/2008/PA Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat terhadap penggugat
3. Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Satu unit alat Produksi air bersih (galon) ;
 - 2.2. Lemari pakaian 2 (dua) buah ;
 - 2.3. Ranjang Rosban 2 (dua) buah ;
 - 2.4. Lemari makan 1 (satu) buah ;
 - 2.5. Meja makan 1 (satu) buah ;
 - 2.6. Satu pasang kursi tamu (sudut) dengan kualitas masih baik ;
 - 2.7. Satu pasang kursi tamu dengan kualitas rusak 2 (dua) ;adalah harta bersama penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan pelelangan dan memberikan bagian masing-masing ;
4. Menyatakan bahwa ijazah SD sampai ijazah D III dan SK asli Gol.II/c s/d Gol III/d. adalah harta bawaan penggugat rekonsensi ;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan harta bawaan penggugat rekonsensi dalam poin 4 di atas ;
6. Menyatakan tidak dapat diterima rekonsensi penggugat rekonsensi berupa :
 - 6.1. Sebuah Rumah Batu Permanen ukuran luas lebih kurang 10 X 15 M berlantai II, terletak di jalan Pasaeno, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Rumah **PERTAMA**
 - Sebelah Timur dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan dengan Rumah **KEDUA** ;
 - Sebelah Barat dengan Rumah **KETIGA** ;
 - 6.2. Sebidang tanah kebun merica terletak, dikelurahan Puusi Nauwi, Kec.Konawe, Kabupaten Konawe dengan ukuran lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha.
7. Menolak rekonsensi penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum penggugat konvensi/tergugat

rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 pihak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2009.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat rekonvensi /tergugat konvensi mengajukan bukti tambahan (T.12) yaitu surat permohonan kredit pada Bank BPD Sultra tertanggal 24 Mei 2008;

Menimbang, bahwa terbanding /tergugat rekonvensi /penggugat konvensi mengajukan pula bukti tambahan yaitu bukti P tambahan 1 dan bukti P tambahan 2 berupa pemberitahuan pajak terutang tahun 2007 dan tahun 2008;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan tergugat, konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana terdakwa (**TERGUGAT KONVENSI**) yang menyatakan Junading bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga maka gugatan penggugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian maka gugatan penggugat konvensi untuk bercerai dengan tergugat konvensi /penggugat rekonsensi/pembanding cukup beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/tergugat rekonsensi /terbanding tidak turut menyatakan banding, maka ia dianggap telah menerima putusan Pengadilan Agama meskipun gugatannya dikabulkan untuk sebagian saja, dengan demikian gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding yang tidak dikabulkan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangannya tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama dengan dasar pertimbangan yang diambilnya sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama dalam konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan alasan sendiri perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama baik sistematika maupun amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi /penggugat konvensi /terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (Obscur libel)

Bahwa materi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai harta bersama pada butir 1 berupa rumah batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen adalah tidak jelas karena mengingat rumah permanen dimaksud didirikan diatas tanah yang tidak disebutkan ukuran dan luasnya dalam rumusan gugatan rekonsvnsi, rumusan gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan kabur (Obscuur libel);

2. Gugatan Prematur

Bahwa perkara pokok dalam perkara ini adalah perceraian sehingga akan terjadi permasalahan teknis yuridis apabila perkara perceraian diadili secara bersama-sama dengan harta perkawinan, potensi permasalahan yang sudah pasti timbul dalam perkara rekonsvnsi seperti ini adalah adanya perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan oleh gugatan perceraian dan gugatan harta bersama;

3. Adanya Sengketa Keperdataan lain

Bahwa meteri tuntutan rekonsvnsi dari penggugat rekonsvnsi mengenai harta bersama mengandung unsur sengketa keperdataan lain. Demikian karena harta yang dianggap oleh penggugat rekonsvnsi pada butir 2 yaitu sebidang tanah kebun merica sebagai harta bersama adalah pandangan yang keliru. Status tergugat rekonsvnsi atas kebun merica tersebut hanyalah mengelola lahan dengan ditanami merica, kebun tersebut adalah harta peninggalan dari orang tua tergugat rekonsvnsi yang sampai saat ini pembagiannya secara yuridis belum sah karena selain tergugat dalam rekonsvnsi masih ada ahli waris lain yang tentunya ikut berhak atas harta peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat rekonvensi /penggugat konvensi /terbanding angka 1 (satu) tersebut sudah mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat konvensi / terbanding dengan alasan gugatan prematur sebab diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, tidak dapat dipertimbangkan sebab sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian dikumulasi dengan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat konvensi/ terbanding dengan alasan adanya keperdataan lain sehingga beralasan bukan kewenangan pengadilan agama tidak adapat dibenarkan sebab alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi/ terbanding adalah merupakan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat konvensi/pembanding yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi- eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat konvensi/terbanding tidak beralasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam perkara Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini, dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang menyatakan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi/pembanding tidak cermat dalam menyusun gugatannya atas sebuah rumah permanen ukuran 10 m X 15 m karena tidak menyebutkan status dan luas tanah tempat berdirinya rumah permanen tersebut, sebab dengan tidak disebutkannya luas tanah maka tidak dapat diletakan garis batas secara permanen sehingga dapat menimbulkan persengketaan;
- Bahwa gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi/pembanding , tentang sebidang tanah kebun merica seluas ½ hektar dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan batas-batasnya juga dapat

dikategorikan sebagai gugatan yang abscur libel, sehingga menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, putusan Pengadilan Agama yang tidak menerima gugatan tersebut sudah tepat dan benar dengan demikian bukti tambahan yang diajukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi/terbanding tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pula dan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya yang menyatakan bahwa bukti- bukti T1,dan T2 serta bukti T3 sampai bukti T7, demikian pula bukti T8 sampai bukti T11, tidak membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan yang bernama Mansyur melainkan sekedar membuktikan adanya transfer uang namun tidak jelas peruntukannya;

Menimbang, bahwa pembanding/penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dalam memori bandingnya mengajukan bukti tambahan sebagai bukti adanya utang bersama pada Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar Rp 109.597.266,- (seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh dua ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi//terbanding bersama dengan tergugat konvensi/penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/pembanding untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi /tergugat konvensi /pembanding berupa pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar Rp 109.597.266,- (seratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh dua ratus enam puluh enam rupiah) tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkannya sebab tidak diperkarakan pada Pengadilan Agama, lagi pula tambahan gugatan yang merugikan tergugat in casu tergugat rekonvensi tidak diperkenankan bila berpedoman pada pasal 127 Rv, dengan demikian bukti tambahan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi/pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan agama poin 4 dan 5 yang berbunyi :

4. Menyatakan bahwa ijazah SD sampai ijazah D.III dan SK asli Gol II/c s/d gol III/d adalah harta bawaan penggugat rekonvensi ;
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan penggugat rekonvensi dalam poin 4 di atas, perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ijazah dan SK itu tidak dapat disamakan dengan harta bawaan karena diperoleh setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu ;

Menimbang, bahwa Ijazah dan SK itu merupakan milik pribadi yang tidak boleh dimiliki dan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh siapapun, kecuali oleh orang yang namanya

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Ijazah dan SK tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan agama sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menguatkan sepenuhnya putusan Pengadilan Agama dengan sekedar perbaikan sistematika dan amar putusan sehingga secara keseluruhan amar putusan pengadilan agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari No.313/Pdt.G/2008/PA.Kdi, tanggal 24 November 2009 yang dimohonkan banding.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi/terbanding

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

- 2.1. Satu unit alat Produksi air bersih (galon) ;
- 2.2. Lemari pakaian 2 (dua) buah ;
- 2.3. Ranjang Rosban 2 (dua) buah ;
- 2.4. Lemari makan 1 (satu) buah ;
- 2.5. Meja makan 1 (satu) buah ;
- 2.6. Satu pasang kursi tamu (sudut) dengan kualitas masih baik ;
- 2.7. Satu pasang kursi tamu dengan kualitas rusak 2 (dua) ;

adalah harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam poin 2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan dan memberikan bagian masing-masing ;

4. Menyatakan bahwa ijazah SD sampai ijazah D III dan SK asli Gol.II/c s/d Gol.III/ d, adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pribadi penggugat rekonsensi ;

5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan ijazah dan SK yang tersebut dalam poin 4 (empat) diatas kepada penggugat rekonsensi;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi berupa :

6.1. Sebuah Rumah Batu Permanen ukuran luas lebih kurang 10 X 15 M berlantai II, terletak di jalan Pasaeno, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan **RUMAH PERTAMA**
- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Selatan dengan **RUMAH KEDUA**
- Sebelah Barat dengan **RUMAH KETIGA**;

6.2. Sebidang tanah kebun merica

terletak, dikelurahan Puusi Nauwi, Kec.Konawe, Kabupaten Konawe dengan ukuran lebih kurang 1/2 Ha.

7. Menolak gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi /pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari selasa, tanggal 31 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1431 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Abd. Razak Ahmad, SH, MH, sebagai ketua majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H.Abd. Muin Thalib, SH, MH, dan Drs. Sukiman BP, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Syamsudduha, SH sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H.Abd.Muin Thalib, S.H, M.H.

Drs.H.Abd.Razak Ahmad, S.H, M.H.

ttd.

Drs. Sukiman BP, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

t

td.

Syamsudduha, SH

Perincian biaya perkara	:	
Meterai	:	Rp 6.000,00
Redaksi	:	Rp 5.000,00
Pemberkasan	:	Rp 139.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KENDARI,

Drs.H.M.Sabang Mar,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id